

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 209/PMK. 03/2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

CONTOH FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN DAN
PENGEMBALIAN, PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN
DAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN, KEPUTUSAN PENCABUTAN
PENETAPAN DAN PENGEMBALIAN, DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN PEMBAYARAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA
PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor :(1)(2)
Lampiran :(3)
Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak
Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP(4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(5)
NPWP :(6),

bertindak selaku **):

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*)
 Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak*):
Nama :(7)
NPWP :(8),

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria
Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah*) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2021,(9).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU
ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (9) : Diisi khusus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan isian sebagai berikut:
"terhitung mulai Masa Pajak(9)
Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan *):
 Surat Penetapan Mitra Utama Kepabeanan;
 Surat Penetapan Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator);
 Surat Pernyataan mengenai tempat untuk melakukan kegiatan produksi."
Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "V"